



SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH /BARANG INVENTARIS
Nomor : 000.2.1/181/pusk.kjjar2

Kepala Puskesmas Kejajar 2 selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : drg. Annisaa Dayu Sinatrya
NIP : 199411182019022006
Pangkat/Golongan : Penata / IIIc
Jabatan : Dokter Gigi
Instansi : Puskesmas Kejajar 2
Alamat Instansi : Jl. Dieng Km. 26 Kejajar

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :

ID Pemda : 07010070012000478
Kode Barang : 1.3.02.10.001.002.002
Nomor Register : 000001
Nama Barang : Laptop
Tahun Perolehan : 2018
Merk : Lenovo

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi administrasi Puskesmas Kejajar 2;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Puskesmas Kejajar 2 apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo
Pada tanggal 2 Januari 2025
KEPALA PUSKESMAS KEJAJAR 2



MADURI, S.Kep,Ns

NIP 196709061989031005

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : drg. Annisaa Dayu Sinatrya
NIP : 199411182019022006
Pangkat/Golongan : Penata / IIIc
Jabatan : Dokter Gigi
Instansi : Puskesmas Kejajar 2
Alamat Instansi : Jl. Dieng Km. 26 Kejajar
Alamat Rumah : Karang Kajen No105, RT.4/RW.3 Wonosobo

Susuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor : 000.2.1/181/pusk.kjir2, Tanggal 2 Januari 2025 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :

Nama Barang : Laptop
Merk : Lenovo

Dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi administrasi Puskesmas Kejajar 2);
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Puskesmas Kejajar 2 apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 2 Januari 2025
Yang Menyatakan



drg. Annisaa Dayu Sinatrya
NIP. 199411182019022006